



DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2018 yang terdaftar dalam Register Nomor 177/Pdt.G/2018/PA Jnp., Tanggal 22 Juli 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2009 Masehi, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 120/KUA.21.13.07/PW.01/07/2018, tanggal 20 Juli 2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 312/25/VIII/2009, tertanggal 09 Juli 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Kakak penggugat sampai dengan sekarang. Keduanya belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah penggugat;
 - Tergugat terlibat utang piutang tanpa sepengetahuan penggugat;
 - Tergugat terlibat masalah korupsi di kantornya;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2017, penggugat dan tergugat bertengkar masalah hutang piutang tergugat kemudian sekitar pukul 00.00 WITA tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus korupsi.
5. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Ansar bin Syaripuddin, terhadap penggugat, Nurhayati binti Syamsuddin Rani;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun jurusita Pengadilan Agama Jeneponto telah memanggil tergugat secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Makassar sebagaimana relaas panggilan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 1 Agustus 2018 dan 3 September 2018, akan tetapi tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 177/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 22 Juli 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/KUA.21.13.07/PW.01/07/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA Jnp.



telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan sopir mobil truk, bertempat kediaman di [REDACTED], di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah paman penggugat dan kenal tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Makassar.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa sebab perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat berutang tanpa sepengetahuan penggugat dan saksi melihat penagih utang tergugat datang menagih kepada penggugat sedangkan penggugat tidak mengetahui mengenai utang tergugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar saat penggugat dan tergugat berada di rumah saksi.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama karena tergugat ditangkap polisi akibat menggelapkan uang kantor tempat tergugat bekerja namun sekarang tergugat tidak diketahui lagi tempat kedimannya sedangkan penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Jeneponto.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat kediaman di [REDACTED], di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat dan kenal tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua tergugat kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kota Makassar.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat terlibat utang-piutang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar hanya diberi tahu oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama karena tergugat ditangkap polisi namun sekarang tergugat tidak diketahui lagi tempat kedimannya sedangkan penggugat sekarang tinggal bersama saksi.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatannya tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Makassar untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah penggugat, tergugat terlibat utang-piutang tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat terlibat masalah korupsi di kantornya sehingga pada bulan November 2017 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tergugat tidak mempergunakan hak jawabnya sehingga dalil-dalil gugatan pengugat tidak terbantahkan, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan pengugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat dirukunkan lagi bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa secara yuridis formil penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Tentang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan pengugat pada poin 1.

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat mengenai peristiwa perkawinan penggugat dan tergugat sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya penggugat dengan tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu Basir Dg. Sialle bin Baso Dg. Salle dan Syamsuddin Rani bin Salim, kedua saksi tersebut merupakan paman dan ayah kandung penggugat dan oleh karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami isteri, maka keterangan keluarga dekat dari penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat, hanya saksi pertama yang mengetahui mengenai hal tersebut sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar. Oleh karena hanya satu saksi yang pernah melihat perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat, maka keterangan satu orang saksi bukan termasuk saksi (*unus testis nulus testis*) tidak memenuhi syarat formal kesaksian sehingga majelis hakim menilai tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat dan keterangan saksi tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, sejak bulan November 2017 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama karena ditangkap polisi sedangkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Jeneponto, dengan demikian telah terbukti penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi karena sampai saat ini tergugat sudah tidak diketahuilagi tempat kediamannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, kedua saksi telah berupaya memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian, pengetahuan kedua saksi penggugat mengenai hal tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dari kedua saksi bukan berdasarkan informasi dari orang lain

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA Jnp.



sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 9 Juli 2009 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak bulan November 2017 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat dari tempat kediaman bersama karena ditangkap polisi dan selama pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat kediaman tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sebagai akibat tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu selama satu tahun lebih tanpa saling komunikasi dan tidak saling mempedulikan bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat kediaman tergugat adalah merupakan indikasi rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran meskipun perselisihan dan pertengkaran itu tidak berwujud adu verbal maupun adu fisik dan sampai sekarang pisah tempat antara penggugat dengan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA Jnp.



tergugat masih berlangsung, sehingga majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan penggugat menyatakan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatian telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan penggugat dan tergugat tetap dipertahankan sedangkan penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan tergugat, maka hal tersebut dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi penggugat kepada tergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

طلقة عليه القاضى طلق واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Artinya; "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya, yakni dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Artinya:

"Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika penggugat mempunyai alat bukti"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Jeneponto berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED].
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai ketua majelis, Idris, S.H.I., M.H., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Hartati, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp490.000,00

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp581.000,00(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Drs. Salinri

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)